



PUTUSAN

Nomor 152 /Pdt.G/2015/PN.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

LALU HERMAN JAYADI: Laki-laki, Umur ± 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUL BAHRI, S.H., HURIADI, S.H., keduanya Advokat/Pengacara berKantor di Lembaga Bantuan Hukum Seroja (LBH-SEROJA), Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 27 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor; 81 /SK-PDT/LBH.S/XII/2015 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan nomor : W-25-U4/416/HK.08.01.SK/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;**

Lawan :

1. M. RIDWAN NZ :Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. INTAN OKTORINA NAZARI : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. LUTHFI : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjnya disebut sebagai Tergugat III ;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tersebut diatas memberi kuasa kepada Dr. ASMUNI, SH., MH., KARMAL MAKSUDI, SH., MIFTAHURRAHMAN, SH., MIZANUL JIHAD, SHI., MH., LALU WINARTA NAROTAMA, SH. semuanya sebagai Advokat & Pengacara, beralamat di "Law office 108" Jl. Kesra Raya No. 108 Perumnas Kecamatan Sekarbela,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan nomor : W-25-U4/17/
HK.08.01.SK/I/2016, tanggal 14 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai
para Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 21
Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Selong pada tanggal 23 Desember 2015 dalam Register Nomor : 152/Pdt.G/2015,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa INAQ SAH alias Hajah SAHBUDI bertempat tinggal di Desa Terara ada
memiliki sebidang Tanah Pekarangan dan Satu Unit Rumah permanen berdiri
diatasnya berukuran $\pm 4 \times 6$ M2 yang terletak di Dusun Terara Selatan, Desa
Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, seluas 368 M2, Sertifikat
Hak Milik (SHM) Nomor; **67** tahun 1987 Tanggal 02 September 1987, atas
nama SAH dan SPPT nomor; 5203030005003-0139.0 dengan batas batas
sebagai berikut;

Sebelah Utara : Rumah Dan Pekarangan Mamiq Haeni / Selamat,

Sebelah Selatan : Rumah Dan Pekarangan Sawi,

Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Subedah,

Sebelah Barat : Parit Dan Jalan Jurusan Terara - Suradadi.

2. Bahwa semasa hidup Inaq SAH alias Hajjah SAHBUDI tetap menguasai Tanah
Pekarangan dan Rumah MilikNya dan pada tahun 2002 sebahagian luasnya \pm
200 M2 (± 2 are) dan Rumah Permanen diatasnya, dijual lepas oleh Inaq SAH
Alias HAJJAH SAHBUDI kepada Penggugat dan penjualan tersebut dengan
persetujuan ahli warisnya yaitu Hajjah Baiq Fatiah (+), Lalu Sudirman (+) dan
Baiq Rahun (+) yaitu isteri dari Tergugat-1 (M. Ridwan NZ) sesuai Surat Jual
Beli Tanggal 1 April 2002 , dan Sekarang SPPT nomor 5203030005003-0195.0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas; 200 M2, Kelas 038 atas nama Penggugat dengan batas batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Rumah Dan Pekarangan Lalu Sudirman (Pecahannya),

Sebelah Selatan : Rumah Dan Pekarangan Sawi (sekarang dikuasai ahli warisnya)

Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Haji Ruslan, SP,

Sebelah Barat : Parit Dan Jalan Jurusan Terara - Suradadi.

Selanjutnya mohon di sebut **Tanah Sengketa** dalam perkara.

3. Bahwa setelah transaksi Jual Beli Tanah Sengketa dan Rumah Permanen tersebut Penggugat langsung menguasainya dan karena Penggugat ada memiliki rumah ditempat lain, kemudian Penggugat meminta bantuan kepada Lalu Sudirman yang waktu itu masih hidup yang menguasai pecahan Tanah Sengketa disebelah utara, untuk menjaga Tanah Sengketa dan merawat Rumah Permanen.
4. Bahwa sekitar tahun 2006 yaitu setelah INAQ SAH Alias HAJAH SAHBUDI meninggal dunia dan Tergugat-1 bersama-sama dengan isterinya yaitu Baiq Rahun (ibu kandung Tergugat-2 dan ibu mertua Tergugat-3), tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik memasuki Tanah Sengketa dan menempati Rumah Permanen tersebut, kemudian atas perbuatan Tergugat-1 dan isterinya (Baiq Rahun +) Penggugat langsung menegurnya dan memperingatinya agar tidak menguasai Tanah Sengketa dan menempati Rumah Permanen tersebut karena atas Tanah Sengketa dan Rumah Permanen diatasnya telah dijual lepas oleh pemilik asalnya yaitu; INAQ SAH Alias HAJAH SAHBUDI (+), akan tetapi Tergugat-1(M. Ridwan NZ) dan Baiq Rahun (+) tidak mengindahkan teguran Penggugat dan tetap menguasai Tanah Sengketa dan menempati Rumah Permanen tersebut.
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat-1(M. Ridwan NZ) dan isterinya (Baiq Rahun +) yang tidak menghiraukan Teguran Penggugat selaku pemilik Tanah Sengketa dan Rumah Permanen tersebut, Penggugat pernah melaporkan dan mengajukan keberatan kepada Pemerintah Desa dan Camat Terara tetapi tidak ada tindakan yang tegas terhadap Tergugat-1 dan isterinya (Baiq Rahun +), bahkan tanpa sepengetahuan ataupun seizin Penggugat pula pada sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 Tergugat-1 dan Baiq Rahun (+) membangun Rumah Permanen dan Kios diatas Tanah Sengketa masing-masing berukuran $\pm 6 \times 8$ M dan 4×6 M dan atas perbuatan Tergugat-1 dan Baiq Rahun (+) Penggugat selaku pemiliknya juga melaporkan kepada pihak berwajib tetapi tetap saja tidak ada penyelesaian yang jelas sampai kemudian isteri Tergugat-1 Baiq Rahun meninggal dunia tahun 2015 dan Tergugat-1 menyuruh anaknya yaitu Tergugat-2 (Intan Oktorina Nazari) dan Tergugat-3 (Luthfi) tinggal dan menempati Tanah Sengketa.

6. Bahwa karena persoalan Tanah Sengketa dan Rumah Permanen tersebut tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan meskipun telah diupayakan oleh Penggugat, maka pada tahun 2015 ini juga Penggugat melaporkannya kepada Pemerintah Desa dan Camat Terara agar dapat diselesaikan secara musyawarah keluarga, tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat dan tetap menguasai dan mempertahankan Tanah Sengketa dan Rumah Permanen tanpa alasan yang jelas secara hukum, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum.
7. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai Tanah Sengketa dan Rumah Permanen tersebut dan membangun Satu Unit Rumah Permanen berukuran $\pm 6 \times 8$ M dan Satu Kios berukuran 4×6 M diatas Tanah Sengketa, sedangkan diketahuinya bahwa atas Tanah Sengketa dan Rumah Permanen diatasnya hak milik sah dari Penggugat yang diperoleh dasar Jual Beli dari INAQ SAH Alias HAJAH SAHBUDI adalah jelas-jelas perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad).
8. Bahwa sikap dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai Tanah Sengketa dan Rumah Permanen diatasnya berukuran $\pm 4 \times 6$ M tanpa alasan yang jelas adalah jelas-jelas perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad).
9. Bahwa Tanah Sengketa jelas jelas merupakan Hak milik Penggugat asal beli dari INAQ SAH Alias HAJAH SAHBUDI sesuai dengan alas hak yang ada yaitu SURAT KETERANGAN JUAL-BELI TANAH, tertanggal 1 April 2002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Para Tergugat menguasai tanah sengketa dan mendirikan bangunan permanen tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, sehingga penguasaan dan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat mendirikan bangunan diatas Tanah Sengketa telah secara nyata melanggar azas kepatutan dan hak subyektif Penggugat serta bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, sehingga segala bentuk pengoperalian Tanah Sengketa kepada pihak lain haruslah dinyatakan tidak sah dan segala bentuk surat yang ada baik Surat Gadai, Surat Hibah, Surat Bagi Waris, SPPT/sporadik, menyusul keberadaan Para Tergugat diatas Tanah Sengketa harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

10. Bahwa sikap dan tindakan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan Tanah Sengketa dan Rumah Permanen yang ada diatasnya tanpa alas hak yang jelas, telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat oleh karena sebagai pemilik yang sah Penggugat tidak bisa menguasai dan menikmati hasil atau menjual atas Tanah Sengketa sebagai akibat penguasaan oleh Para Tergugat tersebut, atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat secara nyata telah dirugikan secara Materiil maupun Immateriil, yang apabila dihitung dapat diperincikan sebagai berikut :

Kerugian Materiel :

Harga Obyek Tanah sengketa sekarang dapat di perjualbelikan per are Rp 250.000.000 jadi Rp 250.000.000 X 2 Are = **Rp 500.000.000** (*lima ratus juta rupiah*)

Kerugian Immateriel :

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas Tanah Sengketa dan Rumah Permanen diatasnya yang tetapi dengan perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut, hal tersebut mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri Penggugat ditengah masyarakat terlebih lagi Penggugat adalah pengusaha mengakibatkan pula menurunnya kredibilitas Penggugat dikalangan mitra bisnis yang apabila dinilai dengan uang maka patut dihargakan sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).

- Maka bila dijumlahkan kerugian yang dialami Penggugat dan harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000 + 500.000.000,- = Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).

11. Bahwa apabila Para Tergugat lalai untuk membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat, maka mohon Agar Para Tergugat secara tanggung Renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per-hari untuk setiap keterlambatan melaksanakan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa karena Tanah Sengketa dan Rumah Permanen yang ada di atasnya adalah hak milik Penggugat sesuai alas hak yang ada, maka adalah wajar secara hukum apabila Tanah Sengketa dan Rumah Permanen tersebut diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun, sekaligus menghukum Para Tergugat untuk membongkar Satu Unit Rumah Permanen berukuran ± 6 x 8 M dan Satu Kios berukuran ± 4 x 6 M yang berdiri di atasnya untuk di pindahkan ketanah miliknya sendiri bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (Polisi dan TNI).
13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan agar Tanah Sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga oleh Para Tergugat baik dengan jalan jual beli, jual gadai maupun perbuatan hukum lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka mohon diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) di atas Tanah Sengketa.
14. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan fakta hukum yang jelas dan didukung pula dengan alas hak yang otentik dan Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan uitvorbaar bijsvorad meskipun ada upaya hukum terhadap amar putusan tersebut.

Berdasarkan atas segenap dalil gugatan tersebut Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Yang Telah Diletakkan Di atas Tanah Sengketa.
3. Menyatakan Sah Secara Hukum Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pekarangan Tanggal 1 April 2002 Antara Inaq SAH Alias Hajjah SAHBUDI dan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lalu

Herman

Jayadi).

4. Menyatakan Hukum Bahwa Tanah Sengketa Seluas \pm 200 M2 Dan Rumah Permanen Berukuran \pm 4 x 6 M Yang Ada Diatasnya Sertipikat Hak Milik No. 67 Tanggal 2 September 1987 SPPT No. 0139.0 Terletak Di Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Sekarang SPPT nomor 5203030005003-0195.0 Luas; 200 M2, Kelas 038 atas nama Penggugat Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Dan Pekarangan Lalu Sudirman / Pecahannya,
- Sebelah Selatan : Rumah Dan Pekarangan Sawi/Sekarang Ahli Warisnya,
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Haji Ruslan,
- Sebelah Barat : Parit Dan Jalan jurusan Terara - Suradadi.

Adalah Hak Milik Sah Dari Penggugat Sesuai Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 1 April 2002.

5. Menyatakan Hukum Bahwa Perbuatan Para Tergugat Yang Menguasai Tanah Sengketa Dan Rumah Permanen Berukuran \pm 4 x 6 Dan Membangun Rumah Permanen berukuran \pm 6 x 8 M Dan Satu Kios Permanen Berukuran \pm 4 x 6 M2 Diatas Tanah Sengketa Adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad).

6. Menyatakan Hukum Perbuatan Para Tergugat Yang Menguasai Dan mempertahankan Tanah Sengketa Dan Rumah Permanen Berukuran \pm 4 x 6 M Yang Ada Diatasnya Adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad).

7. Menyatakan Hukum Bahwa Segala Bentuk Surat-surat Yang Ada Dan Dimiliki Oleh Para Tergugat Terkait Keberadaan Para Tergugat Diatas Tanah Sengketa Adalah Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum Serta Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat.

8. Menghukum Para Tergugat Atau Siapa saja Yang Memperoleh Hak Dari padanya Untuk Menyerahkan Tanah Sengketa Dan Rumah Permanen Berukuran \pm 4 x 6 M Yang Ada Diatasnya Kepada Penggugat Dalam Keadaan Kosong Dan Bebas Dari Beban Apapun Sekaligus Menghukum Para Tergugat Untuk Membongkar Satu Unit Rumah Permanen Berukuran \pm 6 X 8 M2 Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Kioas Berukuran $\pm 4 \times 6$ M Yang Ada Diatas Tanah Sengketa Untuk Dipindahkan Ketanah Miliknya Sendiri Bila Perlu Pelaksanaannya Dengan Bantuan Aparat Negara (Polisi/ TNI).

9. Menghukum Para Tergugat Membayar Ganti Rugi Secara Tanggung Renteng Kepada Penggugat Sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) Segera Setelah Putusan Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap (inrachet vangewijsde).
10. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) Untuk Setiap Hari Keterlambatan Dalam Melaksanakan Amar Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (inrachet vangewijsde).
11. Menyatakan Putusan Perkara Ini Uitvorbaar Bijsvorad Meskipun Ada Upaya Hukum Terhadap Amar Putusan Tersebut.
12. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sesuai Hukum.

13. Dan / Atau Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum (ex aequo etbono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ERNI PRILIAWATI, SH., SE., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Pebruari 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan oleh kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 18 Pebruari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Penggugat kurang Subyek

- Bahwa gugatan penggugat adalah kurang subyek karena seharusnya pihak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit



Pedesaan (P.D. BPR-LKP) Montong Betok ikut ditarik atau ikut dilibatkan sebagai sebagai para pihak dalam perkara ini karena Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 67 tahun 1987 tanggal 2 September 1987 telah diagunkan atau dijadikan jaminan hutang pada bank tersebut berdasarkan akte perjanjian kredit nomor 10.0310.524,06,05/BPR-LKP sehingga secara de fakto sekarang SHM tersebut berada didalam penguasaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbang Kredit Pedesaan (P.D. BPR-LKP) Montong Betok sebagai pihak kreditur. Sehingga dengan adanya fakta hukum sebagaimana tersebut di atas jelas gugatan penggugat yang tidak melibatkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbang Kredit Pedesaan (P.D. BPR-LKP) Montong Betok sebagai salah satu pihak dalam perkara ini adalah merupakan gugatan yang kurang subyek dan mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan penggugat tidak sah sehingga konsekwensinya terhadap gugatan yang demikian tersebut haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**.

2. Gugatan Penggugat Kabur

- a. Bahwa di dalam uraian surat gugatannya penggugat pada posita gugatan angka 1 dengan posita gugatan angka 5 dan 7 adalah sangat kontradiktif / bertentangan satu dengan yang lainnya karena pada posita gugatan angka 1 penggugat mendalilkan "**Bahwa Inaq Sah alias Hajjah Sahbudi bertempat tinggal di Desa Terara ada memiliki sebidang tanah pekarangan dan satu unit rumah permanen berdiri diatasnya berukuran ± 4 x 6 M2 dst**" sedangkan pada posita gugatan angka 5 baris ke 5 penggugat mendalilkan "**.....bahkan tanpa sepengetahuan ataupun seizin penggugat pula pada sekitar tahun 2013 tergugat-1 dan Baiq Rahun (+) membangun rumah permanen dan kios di atas tanah sengketa masing-masing berukuran ± 6 x 8 M dan 4 x 6 Mdst**", dan pada posita gugatan angka 7 penggugat mendalilkan "**Bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai tanah sengketa dan rumah permanen tersebut dan membangun satu unit rumah permanen berukuran ±**



6 x 8 M dan satu kios berukuran 4 x 6 M diatas tanah sengketa, sedangkan diketahuinya bahwa atas tanah sengketa dan rumah permanen diatasnya hak milik sah dari penggugat yang diperoleh dasar jual beli dari Inaq Sah alias Hajjah Sahbudidst”.

Bahwa penggugat pada posita gugatan angka 1 mendalilkan rumah permanen berukuran 4 x 6 M sudah ada sejak Inaq Sah alias Hajjah Sahbudi masih hidup akan tetapi pada posita gugatan angka 5 penggugat mendalilkan bangunan berukuran 4 x 6 M dibangun oleh tergugat 1 bersama Baiq Rahun dan pada posita gugatan angka 7 penggugat meminta agar tanah sengketa dan rumah permanen diatasnya hak milik sah dari penggugat yang diperoleh dasar jual beli dengan Inaq Sah alias Hajjah Sahbudi, jelas uraian dalil gugatan yang saling bertentangan / kontradiktif satu dengan yang lainnya menunjukkan gugatan tidak disusun secara cermat dan teliti. Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak disusun secara cermat dan teliti maka jelas gugatan penggugat yang demikian tersebut adalah **KABUR dan konsekwensinya gugatan yang demikian tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.**

- b. Bahwa tidak benar nama HAJJAH SAHBUDI merupakan alias dari INAQ SAH dan yang benar adalah SAH alias HAJJAH SAHBUDI, karena kehidupan dalam masyarakat Lombok / Suku Sasak setelah seseorang menikah dan mempunyai anak maka orang tersebut / yang bersangkutan akan dipanggil sesuai dengan nama anaknya yang pertama, dan SAH alias HAJJAH SAHBUDI tidak pernah mempunyai anak yang bernama SAH sehingga dia harus dipanggil dengan nama INAQ SAH. Bahwa SAH alias HAJJAH SAHBUDI mempunyai anak pertama namanya HAJJAH BAIQ FATIYAH sehingga seharusnya SAH dipanggil dengan nama INAQ FAT atau INAQ FATIYAH. Bahwa pencantuman identitas nama dalam gugatan harus jelas dan lengkap sehingga kesalahan penulisan nama merupakan hal yang sangat prinsip dan akan dapat berpengaruh terhadap ketidak sempurnaannya suatu gugatan, sehingga kekeliruaan dalam mencantumkan identitas



nama dalam surat gugatan jelas konsekwensi hukumnya adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- c. Bahwa demikian pula dalam pihak tergugat 3 dalam gugatan tertulis LUTHFI padahal tergugat 3 mempunyai nama LUTFI BAJREY sehingga kekeliruaan dalam mencantumkan identitas nama dalam surat gugatan jelas konsekwensi hukumnya adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semua yang telah diuraikan dalam eksepsi oleh para tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan uraian pokok perkara ini.
2. Bahwa para tergugat menolak secara tegas terhadap semua dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dan terang oleh para tergugat.
3. Bahwa dalam dalil gugatannya pada posita gugatan angka 2 penggugat mendalilkan telah melakukan jual beli terhadap obyek sengketa berdasarkan surat jual beli tanggal 1 April 2002 dengan menyebutkan nomor SPPT dan menyebutkan batas-batas tanah yang dijual belikan akan tetapi dalam jual beli tersebut sama sekali tidak ada mencantumkan nomor sertipikat hak milik dari tanah yang diperjual belikan padahal dalam kenyataannya tanah yang diperjual belikan telah bersertipikat hak milik dengan nomor 67 Desa Terara sejak tanggal 2 September 1987.
4. Bahwa demikian pula dalam posita gugatan angka 9 penggugat mendalilkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal 1 April 2002 dikeluarkan oleh Kepala Desa Terara, padahal secara norma / hukum terhadap tanah-tanah apalagi terhadap tanah yang sudah bersertipikat dalam hal akan dilakukan mutasi dalam bentuk jual beli harus dilakukan dan dibuat dihadapan Notaris / PPAT.
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang mengatakan antara penggugat dengan Inaq Sah alias Hajjah Sahbudi pada tanggal 1 April 2002 telah melakukan transaksi jual beli seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (± 2 are) karena jika



memang telah terjadi jual beli akan tetapi tanah tersebut sampai dengan saat sekarang masih tetap atas nama SAH sebagaimana tercantum dalam sertipikat hak milik nomor 67 Desa Terara penerbitan tahun 1987.

6. Bahwa pada tahun 2005 pemilik atas nama sertipikat yaitu SAH alias HAJJAH SAHBUDI telah menyetujui dan tidak keberatan jika tanah dan sertipikat hak miliknya nomor 67 Desa Terara dijadikan jaminan / agunan hutang oleh anaknya yang bernama Baiq Rahun pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (P.D. BPR-LKP) Montong Betok, hal ini menunjukkan pemilik atas nama sertipikat tidak pernah sama sekali melakukan transaksi jual beli terhadap sebagian tanahnya seluas 200 M2 (± 2 are) kepada pihak penggugat, sehingga dalil gugatan yang menyatakan telah melakukan jual beli dengan pemilik atas nama sertipikat hanyalah rekayasa dan akal-akalan dari penggugat semata.
7. Bahwa tidak benar penggugat setelah melakukan transaksi jual beli langsung menguasai dan meminta bantuan dari Lalu Sudirman untuk menjaganya karena sampai dengan saat ini penggugat tidak pernah sama sekali menempati / menguasai obyek sengketa, dan tidak pernah sama sekali meminta bantuan kepada Lalu Sudirman untuk menjaga obyek sengketa tersebut.
8. Bahwa tidak benar setelah SAH alias HAJJAH SAHBUDI meninggal dunia tergugat 1 bersama istrinya menempati / memasuki tanah sengketa tanpa seijin dari penggugat, yang benar adalah tergugat 1 beserta istrinya tinggal dan menempati tanah obyek sengketa atas permintaan dari SAH alias HAJJAH SAHBUDI semasa dia masih hidup untuk menemani dia tinggal didalam obyek sengketa, dan selama tergugat 1 bersama istrinya termasuk dengan tergugat 2 dan 3 tinggal di obyek sengketa baik selama SAH alias HAJJAH SAHBUDI masih hidup maupun setelah meninggal dunia tidak pernah sama sekali penggugat datang untuk melarang / mengingatkan kepada tergugat 1 beserta istrinya untuk jangan tinggal di dalam obyek sengketa, dan demikian pula selama masa hidupnya tidak pernah sama sekali SAH alias HAJJAH SAHBUDI menceritakan / memberitahukan kepada tergugat maupun istrinya termasuk tergugat 2 dan 3 jika tanah



tersebut telah diperjual belikan sebagian kepada penggugat, malah SAH alias HAJJAH SAHBUDI berpesan kepada para tergugat termasuk kepada istri tergugat 1 yang merupakan anak kandungnya agar tetap untuk tinggal di obyek sengketa agar bisa menjaga / merawat tanah dan rumah kediaman tersebut jika dia telah meninggal dunia.

9. Bahwa tidak benar para tergugat membangun satu unit rumah permanen berukuran $\pm 6 \times 8$ M2 dan satu kios berukuran 4×6 M2 karena satu unit rumah permanen berukuran $\pm 6 \times 8$ M2 dan satu kios berukuran 4×6 M2 sudah ada sejak dari almarhum SAH alias HAJJAH SAHBUDI masih hidup dan yang membangun satu unit rumah permanen berukuran $\pm 6 \times 8$ M2 dan satu kios berukuran 4×6 M2 adalah almarhum SAH alias HAJJAH SAHBUDI sendiri.
10. Bahwa penggugat tidak mempunyai hak untuk melakukan keberatan atau melarang para tergugat tinggal atau menempati tanah obyek sengketa karena penggugat bukan sebagai pemilik yang sah berdasarkan hukum terhadap obyek sengketa.
11. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang mengatakan penggugat telah dirugikan dan menuntut ganti rugi dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugat point 10 tersebut, bahkan malah sebaliknya bahwa justru penggugat sendiri yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para tergugat dengan mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah sengketa padahal tanah sengketa adalah sah mutlak milik dari Sah alias Hajjah Sahbudi yang sampai dengan saat sekarang tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun juga termasuk kepada penggugat, dengan demikian terhadap tuntutan ganti rugi dari penggugat tersebut secara tegas pula para tergugat Tolak karena tidak berdasarkan hukum.
12. Bahwa sangatlah tidak mungkin para tergugat mau menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat karena penggugat bukan sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut, dan pihak penggugat adalah pihak yang tidak berhak dan hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa mengenai tuntutan gugatan penggugat mengenai sita jaminan secara tegas para tergugat tolak karena tidak berdasarkan hukum yang berlaku, jadi sangatlah tidak mungkin mengabulkan permohonan sita jaminan dari pihak penggugat yang bukan sebagai pemilik tanah sengketa.

Berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban sebagaimana tersebut di atas para tergugat mohon kepada Bapak / Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

- Menerima alasan-alasan eksepsi para tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat.

A. Dalam Pokok Perkara

- Menerima dalil-dalil jawaban para tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat.
- Eq Aquo Et Boono.

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 03 Maret 2016, dan para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 17 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 27 Juni 2016, dimana kuasa Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil Gugatan dan menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat. Dan kuasa para Tergugat dalam kesimpulannya pada pokoknya juga menyatakan tetap pada dalil Jawaban dan menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 162 RBg disebutkan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Gugatan pokok ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, maka kuasa para Tergugat dalam Jawabannya, selain membantah Gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kompetensi mengadili sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat kurang pihak dalam Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa para Tergugat menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang subyek karena pihak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (P.D. BPR-LKP) Montong Betok tidak ikut ditarik atau ikut dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara ini karena Sertifikat Hak Milik tanah sengketa Nomor 67 tahun 1987 dijadikan jaminan hutang pada bank tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, seluas 368 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 67 tahun 1987 Tanggal 02 September 1987, atas nama SAH dan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat yakni bukti T.1 berupa berupa surat keterangan dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) NTB Lombok Timur kantor cabang Montong Betok (dahulu bernama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (P.D. BPR-LKP) Montong Betok, dengan Nomor : 0802/KRDT/BPR NTB LTM/III/2006 tertanggal 29 Maret 2016, Bukti T.2 Perjanjian Kredit antara BAIQ RAUHUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) NTB Lombok Timur kantor cabang Montong Betok dengan akte perjanjian kredit nomor IC.0310.524,06,05/BPR-LKP tertanggal 15 Juni 2005, dan Bukti T.3 Surat Kuasa Menjual barang jaminan dari BAIQ RAUHUN sebagai pemberi kuasa dengan Drs. Athar Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (P.D. BPR-LKP) Montong Betok yang sekarang berubah nama menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) NTB Lombok Timur kantor cabang Montong Betok sebagai pihak penerima kuasa, maka ditemukan fakta hukum bahwa sertifikat tanah obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 67 tahun 1987 telah dijadikan Jaminan oleh BAIQ RAUHUN pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (P.D. BPR-LKP) Montong Betok yang sekarang berubah nama menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) NTB Lombok Timur kantor cabang Montong Betok dan hingga saat ini sertifikat tanah tersebut statusnya masih sebagai Jaminan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut statusnya sedang menjadi jaminan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (P.D. BPR-LKP) Montong Betok yang sekarang berubah nama menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) NTB Lombok Timur kantor cabang Montong Betok, maka seharusnya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (P.D. BPR-LKP) Montong Betok yang sekarang berubah nama menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) NTB Lombok Timur kantor cabang Montong Betok juga dijadikan pihak dalam perkara Gugatan ini, karena Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (P.D. BPR-LKP) Montong Betok yang sekarang berubah nama menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) NTB Lombok Timur kantor cabang Montong Betok juga memiliki hubungan hukum dengan tanah yang menjadi obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (P.D. BPR-LKP) Montong Betok yang sekarang berubah nama menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) NTB Lombok Timur kantor cabang Montong Betok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam salah satu pihak dalam surat Gugatan, maka membuat surat Gugatan yang dibuat oleh Penggugat menjadi kurang pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kurang pihak dalam surat Gugatan, maka dengan demikian surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dinyatakan tidak lengkap karena Gugatan yang dibuat oleh Penggugat kurang pihak, maka Gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil Gugatan sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet-ontvankelijke verklaard) sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 200/K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990 yang menyatakan bahwa “ Gugatan Penggugat kurang pihak, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak” dan oleh karena itu maka dengan demikian Eksepsi para Tergugat ini dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Gugatan tidak memenuhi syarat formil Gugatan sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet-ontvankelijke verklaard), maka secara yuridis (secara mutatis – mutandis) dengan sendirinya pula Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan mempertimbangkan materi pokok perkara sesuai dengan Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tidak diterimanya Gugatan Penggugat karena Gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil, maka secara hukum materi pokok perkara yang bersangkutan masih dimungkinkan untuk diajukan kembali sebagai Gugatan ke Pengadilan oleh orang / pihak yang berkepentingan terhadap perkara itu (Putusan MA-RI No 1343.K/Sip/1975, tertanggal 15 Mei 1979) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dinyatakan dapat diterima karena terjadi kekurangan pihak dalam surat Gugatan, maka pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, sehingga dengan demikian oleh Majelis Hakim Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankiljkverklard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan oleh karena itu dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal - pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi para Tergugat ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.716.000 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Galih Bawono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 152/ Pen.Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 28 Desember 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa para Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

YOGA PERDANA. S.H.

YENI EKO PURWANINGSIH, SH., M.Hum

GALIH BAWONO, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

I KOMANG LANUS, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan sidang	Rp. 425.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.200.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. <u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 1.716.000,-

(satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)